



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah perlu diatur kebijakan Penanaman Modal di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal perlu pengaturan tentang Penanaman Modal di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268 );

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6330);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210 );
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
17. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
dan  
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang membidangi Penanaman Modal selanjutnya disebut OPD yang membidangi penanaman modal adalah OPD yang melaksanakan urusan penanaman modal daerah.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warganegara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penanam Modal Asing (PMA) adalah perseorangan warganegara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.
19. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
20. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta peneraan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.
23. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPSE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Pemerintah Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), yang selanjutnya disingkat OSS, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Pemerintah Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).

25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
28. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
29. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Kabupaten Bangka Selatan.
30. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
31. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
32. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izinprinsip/persetujuan Penanaman Modalnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

33. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruanglingkup;
- c. asas dan tujuan;
- d. kebijakan penanaman modal daerah;
- e. perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal;
- f. kerjasama penanaman modal;
- g. izin penanaman modal;
- h. bentuk usaha dan kedudukan;
- i. bidang usaha dan lokasi;
- j. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
- k. hak dan kewajiban pemerintah daerah;
- l. pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- m. ketenagakerjaan;
- n. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- o. laporan kegiatan penanaman modal;
- p. peran serta masyarakat;
- q. sanksi administratif;
- r. penyelesaian sengketa;
- s. ketentuan peralihan; dan
- t. ketentuan penutup.

## BAB III ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;

- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### BAB IV KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman modal untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal di daerah; dan
  - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bangka Selatan.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bangka Selatan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

### Bagian Kesatu Perencanaan Penanaman Modal

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidang usaha untuk penanaman modal.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi perencanaan penanaman modal.

### Bagian Kedua Pembinaan Dan Pengembangan Penanaman Modal

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. memfasilitasi kemitraan antara pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pengusaha besar guna meningkatkan daya saing; dan
  - b. pemberian dorongan, inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Bagian Ketiga  
Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan promosi peluang penanaman modal dan potensi daerah secara aktif di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri, kerjasama dengan instansi terkait maupun pihak ketiga.

BAB VI  
KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan daerah lain, badan usahadaerah dan swasta lainnya setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
  - a. perencanaan;
  - b. promosi;
  - c. pengendalian pelaksanaan;
  - d. pengembangan;
  - e. pengelolaan data dan sistem; dan
  - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

BAB VII  
IZIN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama  
Perizinan

Pasal 9

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya mengajukan izin penanaman modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) dan/atau kepada Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi penanaman modal.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. izin usaha untuk berbagai sektor usaha;

- b. izin perluasan penanaman modal;
  - c. izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
  - d. izin perubahan penanaman modal;
  - e. izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
  - f. izin penggabungan perusahaan penanaman modal;
  - g. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;
  - h. izin pembukaan kantor cabang;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Non Perizinan

Pasal 10

Setiap penanam modal mendapatkan pelayanan non perizinan berupa:

- a. informasi penanaman modal;
- b. kemudahan penanaman modal; dan
- c. penanganan pengaduan.

BAB VIII

BENTUK USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 11

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum (perseroan terbatas) dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Penanam modal yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
BIDANG USAHA DAN LOKASI

Bagian Pertama  
Bidang Usaha

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha atau jenis usaha yang menyatakan tertutup dan/atau terbuka dengan persyaratan, ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Lokasi

Pasal 13

Bupati menetapkan lokasi pengembangan penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia bila perusahaannya mempekerjakan tenaga kerja asing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melakukan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal;
- f. menghormati tradisi budaya dan tanggungjawab social masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bila perusahaannya mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 17

Dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, Pemerintah Daerah berhak untuk:

- a. menerima laporan tentang kegiatan penanaman modal mulai tahapan perencanaan, penelitian, pelaksanaan maupun pengembangan usaha;

- b. meminta kepada penanam modal untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang berhubungan dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan penanam modal;
- c. menolak permohonan persetujuan penanaman modal di daerah dan perizinan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan; dan
- d. membatalkan persetujuan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan perizinan lainnya, apabila penanam modal tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 18

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan fasilitas berupa mediasi dalam hal adanya perselisihan antara penanam modal dan masyarakat bersamainstansi yang terkait di daerah sebagai dampak dari kegiatan penanaman modal.

### BAB XII

#### PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana simultan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.

- (3) Bentuk kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan pemberian perizinan.

#### Pasal 20

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) hanya diberikan kepada penanam modal baru dan penanam modal yang melakukan perluasan.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 3 (tiga) kriteria dari unsur sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. termasuk skala prioritas tinggi;
  - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. melakukan industri pionir;
  - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
  - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan
  - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan Kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENAGAKERJAAN

Pasal 21

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengikutsertakan tenaga kerja warga lokal.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli dari luar daerah atau warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara:
  - a. pemantauan dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi, peninjauan tempat usaha dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
  - b. pengawasan dilakukan dengan cara:
    1. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang pelaksanaan penanaman modal, penyimpangan/pelanggaran oleh perusahaan;
    2. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal; dan
    3. menindaklanjut atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. pembinaan dilakukan dengan cara:
    1. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun asing yang telah memperoleh pelayanan penanaman modal; dan



2. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun asing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 23

- (1) Setiap penanam modal yang sudah memiliki izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib menyampaikan LKPM kepada Bupati melalui SPIPSE dan/atau OPD yang membidangi penanaman modal.
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
  - a. penyampaian saran, pendapat, usul, pengaduan terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal di daerah; dan/atau
  - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan/atau
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.

- (3) OPD yang membidangi penanaman modal menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi guna menunjang terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 25

- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
  - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dan/atau.
  - e. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

### Pasal 26

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tigapuluh) harikalender terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (3) Instansi yang berwenang memberikan peringatan tertulis adalah SKPD yang membidangi penanaman modal.

### Pasal 27

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut maka diberikan surat pembatasan kegiatan berusaha.

- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi; dan
  - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada yang membidangi penanaman modal dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan Berita Acara Pembatalan, dan OPD yang membidangi penanaman modal menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.

#### Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa:
  - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
  - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha; dan
  - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada OPD yang membidangi penanaman modal dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan Berita Acara Pembatalan, OPD yang membidangi penanaman modal menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (4) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diberitahukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

## Pasal 29

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dikenakan kepada perusahaan yang:
  - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) harikalender terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanamanmodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d; dan
  - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) OPD yang membidangi penanaman modal menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai dengan izin yang diperoleh.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berlaku bagi kegiatan usaha yang tidak memiliki izin lengkap sesuai dengan ruang lingkup usaha dan peraturan berlaku.
- (4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdiberitahukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

## BAB XVIII

### PENYELESAIAN SENGKETA

## Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 30 Agustus 2019  
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 30 Agustus 2019  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

AGUS PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.3/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR       TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah.

Kegiatan penanaman modal di daerah selama ini dapat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang dapat menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui peningkatan dan perbaikan kondisi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, dengan menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif.

Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Pemerintah Daerah bersama -sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang investasi daerah, maupun koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal.

Pemerintah dalam melaksanakan urusan di bidang penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi.

Oleh karena itu peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan pemberian pelayanan di bidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan pelayanan perizinan khususnya di bidang penanaman modal, agar suatu daerah menjadi tujuan penanam modal, perlu diciptakan iklim yang kondusif, pemberian insentif atau kemudahan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha bagi penanam modal di Kabupaten Bangka Selatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah/negara” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari negara asing lainnya.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasarkan pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa pemerintah daerah tidak membedakan perlakuan terhadap penanaman modal yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Bangka Selatan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5



Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kerjasama penanaman modal adalah atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengaduan berupa penanganan laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC).

Ayat (2)

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman, dan campuran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengembangan sarana dan prasarana meliputi sarana dan prasarana transportasi, perkotaan dan pedesaan.

#### Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan pemerintah daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan pemerintah daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan pemerintah daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik” adalah melaksanakan semua rencana yang sudah dibuat dengan tepat waktu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan

yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “laporan tentang kegiatan penanaman modal” adalah setiap penanam modal diwajibkan membuat laporan atas perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan kepada Bupati.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau Lokasi antara lain:

- a. Informasi rencana tata ruang wilayah;
- b. Bantuan teknis pengadaan lahan; dan
- c. Percepatan pengadaan lahan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis” adalah berupa pemberitahuan, teguran dan peringatan keras.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.